

## BAB IV

# ANALISIS APLIKASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN *QARD AL-HASAN* PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SURABAYA

### A. Analisis Manajemen Pembiayaan *Qard al-Hasan* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, usaha di dalamnya akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.<sup>1</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai kegiatan *ta'awun* dengan mengharap *rida* Allah Swt yang terjadi didalam dunia perbankan syariah, dimana peminjam yang meminjam dana kepada pihak bank syariah tidak dituntut untuk memberikan tambahan dana atau margin pada saat pengembalian. Kegiatan *ta'awun* tersebut dalam sistem perbankan syariah disebut dengan *qard*. Adapun kegiatan tersebut dalam PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya disebut *qard al-hasan*.

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 27.

Produk pembiayaan ini memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu (*du'afā'*) dan termasuk ke dalam *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat sebagai modal untuk melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Biasanya Bank Syariah memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses *revolving* dari dana *qard al-ḥasan* ini sehingga bisa digulirkan kembali kepada *mustahiq* lainnya. Tetapi tidak untuk Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yang tidak memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, dengan kata lain semua diserahkan kepada penerima *qard al-ḥasan* sesuai kemampuannya.

Pelaku usaha mikro kecil menjadi target pengucuran dana melalui produk pembiayaan *qard al-ḥasan* ini. Dalam pelaksanaan pembiayaan *qard al-ḥasan*, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah bertujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islami, dan membantu masyarakat yang mempunyai kekurangan dana untuk menyumbang usaha yang kecil atau membantu sektor sosial. Jumlah penerima dana *qard al-ḥasan* dari tahun 2011 hingga 2013 akhir, mencapai 10 orang. 4 orang di tahun 2011, 4 orang di tahun 2012 dan 2 orang di tahun 2013.<sup>2</sup> Jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan lainnya yang bersifat profit oriented tentu angka 10 untuk 3

---

<sup>2</sup> Rio Andi Yudhistira (General Affairs Head ), *Wawancara*, Surabaya, 27 Desember 2013.

tahun sangatlah jauh. Meskipun hanya 10 orang yang dibiayai oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam kurun 3 tahun ini, karyawan PT. Bank BNI Syariah mengaku merasa sangat apresiasi dengan pembiayaan ini, karena gaji karyawan yang terpotong 2,5 persen setiap bulannya dapat benar-benar dimanfaatkan dan dirasakan oleh orang yang membutuhkan. Nasabah yang sudah dibantu dan menunjukkan kolektibiliti atas pembiayaan *qard al-ḥasan* dan merasakan perkembangan atas usaha kecilnya, kemudian dapat dibina dan dibantu dengan pemberian pembiayaan dengan jumlah dana pembiayaan yang jauh lebih besar tentunya.<sup>3</sup>

Dalam aplikasi manajemennya, pembiayaan *qard al-ḥasan* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yang menggunakan akad *qard* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IX/2000 dimana *qard* sendiri adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima tanpa dibebani biaya tambahan apapun dalam pengembaliannya.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya mempunyai manajemen yang terstruktur dengan baik dalam pembiayaan *qard al-ḥasan*, mulai dari Planning, Organizing, Actuating hingga Controlling. Untuk meraih tujuan yang diinginkan, maka setiap unsure dan konsepnya harus

---

<sup>3</sup> Amanda Maurilla (Financing Suport Assistant), *Wawancara*, Surabaya, 30 Desember 2013

saling terintegrasi dan saling menunjang satu sama lain. Hal ini tentu membutuhkan perencanaan yang baik. Dalam surat Al-Hayr ayat 18 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang perencanaan, yaitu pada kata perencanaan untuk hari esok. Hari esok, bisa mengandung dua makna sekaligus yang saling melengkapi, yaitu; di dunia dan di akhirat. Perencanaan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama merupakan hal yang penting untuk dibuat sebelum melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam pembiayaan *qard al-hasan* : Menyusun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumber dana yang diperoleh dari BAPEKIS agar dana tersebut dapat jatuh tepat sasaran, dimana penggunaannya hanya digunakan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanlcema, 2009), 437.

untuk sektor sosial, perencanaan selanjutnya menentukan dan menyusun strategi agar nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yang tergolong membutuhkan dan memiliki jiwa usaha tinggi untuk mendirikan usaha atau mengembangkan usahanya bisa mendapatkan dana *qard al-ḥasan*.

Sumber dana yang diperoleh dari seluruh karyawan PT. Bank BNI Syariah yang secara ikhlas memberikan 2,5 persen dari gaji perbulannya kepada BAPEKIS dan di alokasikan untuk pembiayaan *qard al-ḥasan* beserta kegiatan sosial. Kemudian dilanjutkan dari bagaimana ketika nasabah/masyarakat sekitar yang tergolong *mustahiq* dapat menerima dan memanfaatkan dana *qard al-ḥasan* dengan tepat, sehingga tidak terjadi salah sasaran dalam penggunaan dana *qard al-ḥasan*.

Kemudian dengan pengajuan surat rencana penggunaan yang diserahkan kepada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, penyeleksian calon penerima *qard al-ḥasan* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya memiliki ketentuan dalam menentukan kriteria penerima dana *qard al-ḥasan*, yakni yang tergolong *mustahiq*, dan mempunyai penghasilan dibawah garis kemakmuran yang sudah dijelaskan di Bab III, kemudian analisis surat pengajuan dan rencana penggunaan dana *qard al-ḥasan* akan dianalisis oleh tim bagian umum dari PT. bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dibawah pimpinan Bpk Rio Andi Yudhistira (menjabat sebagai *General Affairs Head*).

Pembiayaan *qard al-ḥasan* yang ditawarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya kepada masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat, masyarakat yang tergolong *mustahiq* dapat memanfaatkan uang dari pembiayaan *qard al-ḥasan* untuk digunakan kegiatan produktif yakni pembiayaan modal kerja yang tergolong kecil. Dana untuk modal kerja yang diajukan kepada pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya bisa diajukan sesuai dengan surat rencana penggunaan. Pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya tentu memiliki acuan dalam menganalisis dan merealisasikan dana dari surat rencana penggunaan, jika usaha tersebut masuk dalam golongan usaha yang besar dan membutuhkan biaya yang besar, tentu dari pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya tidak dapat merealisasikannya. Karena pada dasarnya pembiayaan *qard al-ḥasan* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif kecil saja.

**B. Analisis Strategi yang Digunakan oleh PT.bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam Pemberian Pembiayaan *Qard al-Ḥasan* kepada Nasabah.**

Dalam pelaksanaan pembiayaan *qard al-ḥasan* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya memiliki Strategi dalam pemberian pembiayaan *qard al-ḥasan*. Mengingat bahwa akad yang digunakan adalah akad *qard*, akad dimana bentuk transaksinya adalah *ta'awun*, tentunya resiko aplikasi

*qard* dalam pelaksanaan *qard al-ḥasan* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya terhitung tinggi karena *qard* dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.<sup>5</sup> Sesuai dengan aplikasinya di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya pembiayaan *qard al-ḥasan* yang menggunakan akad *qard* juga tidak membebankan jaminan kepada nasabahnya. Hal ini memang dikhawatirkan terjadinya ingkar janji yang dilakukan oleh penerima *qard al-ḥasan* (*wanprestasi*). Maka dari itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memperkecil resiko yang dapat merugikan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya .

Strategi pertama yang dilakukan adalah mulai dari menyeleksi calon penerima dana *qard al-ḥasan*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya memiliki kriteria khusus untuk penerima yang berhak mendapatkan realisasi dana *qard al-ḥasan*. Diantaranya, mereka yang termasuk orang terdekat dari Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dan atas rekomendasi dari karyawan, orang rekomendasi yang harus tergolong 8 asnaf *mustahiq* kecuali amil (Bank BNI Syariah). Kriteria tersebut disepakati oleh Pihak Bank BNI Syariah mengingat tujuan dari *qard al-ḥasan* adalah menolong masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk sektor sosial atau modal kerja usaha kecil. Dasar hukum yang menjadikan kriteria tersebut oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya adalah Qur'an Surat At-taubah ayat

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* , (Jakarta: Gema Insani,2001), 134.

60. Penyeleksian berikutnya tidak hanya sampai pada mereka yang termasuk golongan *mustahiq* saja, melainkan mereka yang memiliki penghasilan dibawah garis kemakmuran, setelah calon penerima masuk dalam spesifikasi penerima yang berhak mendapatkan *qard al-ḥasan*. Calon penerima wajib menyerahkan surat rencana penggunaan, surat rencana penggunaan ini berisi biodata lengkap calon penerima pembiayaan *qard al-ḥasan*, dan disertai pula berkas rencana pengajuan dana yang berisi rencana usaha apa yang akan didirikan, dan kebutuhan usaha tersebut dan penggunaan dana *qard al-ḥasan* yang diajukan. Dan disinilah menjadi tugas berat dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, dikarenakan nasabah tidak memberikan jaminan apapun kepada pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Tim analisis pembiayaan *qard al-ḥasan* harus menggunakan strategi yang tepat dan akurat, dengan benar-benar teliti menganalisis surat rencana pengajuan penggunaan agar nantinya pengguna dana *qard al-ḥasan* tidak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Tim analisis harus benar-benar dapat menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan untuk calon penerima *qard al-ḥasan* hingga dana *qard al-ḥasan* bisa direalisasikan. Tim analisis juga harus bisa memperkirakan kemampuan calon penerima *qard al-ḥasan* dalam pengangsuran pembiayaan tersebut, sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Setelah akad realisasi dilaksanakan oleh pihak penerima *qard al-ḥasan* dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, strategi selanjutnya



yang digunakan oleh Bank BNI Syariah agar bisa mengontrol keuangan milik pengguna *qard al-ḥasan*, dana *qard al-ḥasan* yang telah cair akan langsung masuk ke rekening BNI Syariah milik penerima *qard al-ḥasan*. Kemudian, untuk angsuran setiap bulannya tidak ada ketentuan yang pasti berapa jumlah yang akan dibayarkan kepada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya beserta jangka waktunya, melainkan dikembalikan langsung oleh pihak pengguna dengan melihat dari hasil pendapatan usaha yang telah dijalankan oleh pengguna dana *qard al-ḥasan*. Besarnya angsuran tidak boleh melebihi 35 persen dari hasil pendapatan. Ini adalah strategi yang digunakan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, agar pengguna dana *qard al-ḥasan* tidak merasa terlalu terbebani oleh jangka waktu dan tuntutan diwajibkannya mengembalikan angsuran. Pihak PT. Bank BNI Syariah menyerahkan semuanya kepada pengguna *qard al-ḥasan* sesuai dengan kemampuan. Tidak hanya sampai disini, pemantauan dilakukan oleh tim bagian umum PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya mulai dari pemantauan perkembangan usaha dan angsuran tiap bulannya. Setelah nasabah *qard al-ḥasan* dapat melunasi angsuran pembiayaan hingga lunas, nasabah yang ingin mendapatkan lagi pembiayaan untuk modal kerja usahanya dengan jumlah yang jauh lebih besar dapat menggunakan pembiayaan lain yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah.

Banyak efek positif yang akan di terima oleh Bank BNI Syariah dalam melakukan kegiatan kebajikan ini, akan tetapi juga ada sedikit efek negatifnya. Beberapa efek positif yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan pembiayaan *qard al-ḥasan* oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya adalah pertama, pencitraan masyarakat dan nasabah terhadap performa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya sebagai sebuah bank yang bisa memberikan bantuan dalam peningkatan perekonomian untuk kaum yang membutuhkan. Kedua, Bank BNI Syariah dari awal bisa membina calon-calon nasabah potensial yang bisa dibantu melalui produk pembiayaan komersil yang dimiliki, karena telah teruji di saat nasabah tersebut menikmati produk *qard al-ḥasan*. Umumnya nasabah yang loyal akan memperlihatkan kolektibiliti yang baik sehingga Bank BNI Syariah bisa membantu dari jumlah awal yang kecil (*qard al-ḥasan*) sampai ke jumlah yang besar (Pembiayaan komersil). Ketiga, kepercayaan dari *stake holder* akan lebih meningkat karena Bank BNI Syariah bisa melakukan bisnis akhirat secara baik dan bisa memberikan manfaat bagi daerah. Keempat, secara tidak langsung, promosi terhadap produk-produk bank akan terbantu melalui nasabah *qard al-ḥasan*. Menurut *Operational Manager* beserta Tim bagian umum yang menangani pembiayaan *qard al-ḥasan* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya mengatakan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *qard al-ḥasan* yang hanya 10 nasabah dan masih tergolong

sedikit ini bukan dikarenakan manajemen yang buruk, melainkan memang pembiayaan *qard al-ḥasan* ini hanya sebagai bentuk bantuan sosial untuk nasabah yang ingin berwirausaha yang dikemas dengan bentuk pembiayaan produktif.